

**KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR VIII/MPR/1973 TAHUN 1973
TENTANG
PEMILIHAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Kedaulatan Rakyat seperti tercantum dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- b. bahwa untuk pelaksanaan asas Kedaulatan Rakyat itu diperlukan Lembaga-lembaga Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang dibentuk dengan Pemilihan Umum;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuensi perlu adanya penyesuaian masa kerja Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat dengan masa jabatan Presiden;
- d. bahwa karenanya perlu ada suatu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Pemilihan Umum.

Mengingat:

1. Pasal 1 ayat (2) dan pasal 2 Undang-undang Dasar 1945;
2. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. 6/MPR/1972 tentang Pemberian Tugas kepada Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.

Memperhatikan:

1. Permusyawaratan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Maret 1973 yang membahas Rancangan Ketetapan tentang "Pemilihan Umum" yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Putusan Rapat Paripurna ke-5 tanggal 22 Maret 1973 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Maret 1973.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMILIHAN UMUM

Pasal 1

Pemilihan Umum diselenggarakan berdasarkan Demokrasi Pancasila, yang bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia dengan pemungutan suara sebagai sarana pelaksanaan asas Kedaulatan Rakyat dalam Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

Pemilihan Umum yang dimaksud dalam pasal 1 Ketetapan ini diselenggarakan selambat-lambatnya akhir tahun 1977.

Pasal 3

Pemilihan Umum yang dimaksud dalam pasal 1 Ketetapan ini diikuti oleh dua Golongan Politik dan satu Golongan Karya.

Pasal 4

Susunan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari Golongan Politik, Golongan Karya ABRI dan bukan ABRI.

Pasal 5

Susunan Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan Utusan Daerah, Utusan Golongan Politik, Utusan Golongan Karya ABRI dan bukan ABRI.

Pasal 6

Masa jabatan Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum Tahun 1971 disesuaikan waktunya dengan ketentuan pasal 2 Ketetapan ini.

Pasal 7

Pelaksanaan Ketetapan ini diatur dengan Undang-undang yang pengundangannya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pasal 2 Ketetapan ini dan waktu yang wajar bagi persiapan-persiapannya.

Pasal 8

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 22 Maret 1973

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

KETUA,
Ttd.
K.H. DR. IDHAM CHALID

WAKIL KETUA,
Ttd.
DRS SUMISKUM

WAKIL KETUA,
Ttd.
DOMO PRANOTO

WAKIL KETUA,
Ttd.
KARTIDJO

WAKIL KETUA,
Ttd.
J. NARO S.H.

WAKIL KETUA,
Ttd.
Mh. ISNAENI

